



Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya

Rahayu Tri Utami^{1*}, Darmawan², Susbiyantoro³, Ariq Rizqulloh⁴, Yudistira Adimas Prakoso⁵

^{1,2,3}Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta, Indonesia

^{4,5}Manajemen Informatika, Politeknik LP3I Jakarta, Indonesia

*email koresponding: ayyu.sam@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 7 Okt 2023

Accepted: 10 Des 2023

Published: 31 Des 2023

Kata kunci:

Kekerasan Seksual,
Kalangan Perempuan,
Perilaku

Keywords:

Sexual Violence,
Among Women,
Behavior

ABSTRAK

Background: Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, serta/ ataupun menyerang badan, serta/ ataupun fungsi reproduksi seorang, sebab ketimpangan kedekatan kuasa serta/ ataupun gender, yang berdampak ataupun bisa berdampak penderitaan psikis serta/ ataupun raga tercantum yang mengusik kesehatan reproduksi seorang serta hilang peluang melakukan pembelajaran dengan nyaman serta maksimal. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual pada perempuan, diantaranya jangan percaya penuh kepada orang lain yang bukan teman dekat, menghindari obrolan-obrolan yang berbau pornografi, dan jika diperlukan telah memiliki alat pelindung diri, seperti alat setrum dan semprotan cabe. Selain itu, hal-hal yang dapat kaum perempuan atau korban lakukan untuk meningkatkan upaya kewaspadaan dan akuntabilitas dengan menciptakan suasana. **Metode:** Menyelenggarakan seminar sehari kepada mahasiswa tentang prinsip utama dari penanganan kekerasan seksual adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan pembelajaran atau edukasi, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harusnya menyeluruh, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan (pustakawan, tenaga administrasi, dan lain-lain), warga kampus, bahkan masyarakat umum. **Hasil:** terdapat bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan, Pelecehan seksual berdasarkan batasannya, Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya.

ABSTRACT

Background: Sexual violence is an act that degrades, humiliates, harasses, and/or attacks a person's body, and/or reproductive function, due to inequality of power and/or gender, which results in or may result in psychological and/or physical suffering including harming health. a person's reproduction and the opportunity to carry out learning comfortably and optimally is lost. There are several efforts that can be made to prevent acts of sexual violence against women, including not completely trusting other people who are not close friends, avoiding chats that are pornographic, and if necessary having personal protective equipment, such as electric shocks and chili spray. Apart from that, there are things that women or victims can do to increase awareness and accountability efforts by creating an atmosphere. **Method:** Holding a one-day seminar for students about the main principle of handling sexual violence is to prioritize the best interests of the victim. Prevention of sexual violence can be done through learning or education, strengthening governance, and strengthening community culture. The target of preventing and handling sexual violence should be comprehensive, starting from students, lecturers, educational staff (librarians, administrative staff, etc.), campus residents, and even the general public. **Results:** There are three forms of sexual harassment which can be categorized into three, sexual harassment based on treatment, sexual harassment based on boundaries, sexual harassment based on the perpetrator.



PENDAHULUAN


Gejala kekerasan pada anak mengancam diberbagai tempat, seperti pada lingkungan terdekat pada anak seperti keluarga, sekolah, pesantren dan panti (Insani & Supriatun, 2020). Dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual didefinisikan kekerasan seksual seperti penghinaan, penyerangan, atau tindakan lain yang dilakukan menggunakan kekerasan dan tanpa persetujuan seseorang, baik terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang (Pinayungan et al., 2013).

Tindak kejahatan yang akhir-akhir ini terjadi adalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan. Anugerah yang tidak ternilai harganya adalah seorang anak yang pada setiap pasangan Allah memberikan titipan untuk dipelihara, dilindungi dan dididik dengan baik dan penuh rasa sayang. Manusia yang masih terbatas secara kemampuan fisik, mental dan social dalam mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang akan dihadapi serta masih tergantung kepada anggota keluarga yang selalu aktif melindungi dan menjaganya (Suprihatin & Azis, 2020).

Tanggungjawab kedua orangtua, keluarga, masyarakat dan juga negara bersama-sama memberikan perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak. Perlindungan ini tidak hanya berupa kondisi psikologi atau mental si anak terutama perkembangan kejiwaan tapi lebih berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemegang peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan kehidupan anak yang sehat dan sejahtera adalah perempuan, yang dapat dimulai sejak sebelum menikah. Asupan gizi, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan menikah diusia yang dianjurkan merupakan persiapan yang sangat diperlukan (Ambarwati, 2021). Inti dari program ini adalah bagaimana memberdayakan kapasitas masyarakat untuk bersama-sama dalam upaya pencegahan dan kekerasan kepada anak (Listyaningsih & Ismanto, 2022). Jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik adalah kekerasan seksual. Perihal hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Tindakan kriminalitas telah menjadi hal umum di Indonesia, contohnya saja yaitu tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah perilaku atau sikap secara seksual yang dilakukan melalui kontak fisik atau non fisik dengan sasaran alat kelamin korban tanpa persetujuannya dan memiliki unsur pemaksaan atau intimidasi. Contoh dari tindakan kekerasan seksual adalah ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelacuran paksa, sentuhan yang dilakukan tidak dengan persetujuan, penyebaran hal-hal tentang alat kelamin, dan lain-lain (Zahroo & Herawati, 2022).

Masyarakat umum yang rentan terhadap tindakan kriminal, khususnya tindakan kekerasan adalah perempuan. Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan (P et al., 2018). Berbagai isu yang sangat negatif atau dapat dikatakan sensitif, seperti kekerasan seksual kemudian menjangkiti kehidupan perempuan. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, antara lain pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan. Data persentase murid yang mengalami perundungan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Persentase Murid yang Mengalami Perundungan (*bully*)

Dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, perundungan (*bullying*) merupakan jenis kekerasan yang sering dialami oleh pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan Gambar 1, data dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi ke 5 dalam jumlah pelajar yang mengalami perundungan (Nair et al., 2019). Data KPAI tahun 2018 menunjukkan kasus pelanggaran hak anak pada 2018 didominasi oleh kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari 445 kasus yang ditangani sepanjang 2018, sekitar 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan fisik, seksual, dan verbal. Berdasarkan data 2019, kasus perundungan terhadap anak-anak yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (Adawiah, 2019). Data kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan

Merujuk dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020, kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Dari total kasus yang diadukan, universitas menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 27 persen dengan jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual, data selengkapnya disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Penyintas Kekerasan di Kampus

a. Faktor Penyebab

Pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dari golongan bawah atau tidak memiliki pendidikan yang layak, tetapi pelaku tergolong dari kelas atau golongan sosial dari yang bermacam-macam. Faktor sosial yang kuat, posisi budaya, serta pihak kelembagaan yang menganggap bahwa perempuan tidak setara atau di bawah laki-laki adalah akar utama dari fakta ini. Dalam kehidupan sosial, posisi kaum perempuan tidak sama dengan kaum laki-laki, walaupun beberapa cara untuk menghilangkan stereotip ini sudah dan sedang diusahakan. Selain itu, terdapat juga pemikiran bahwa perempuan adalah *second class citizens* yang posisinya harus selalu di bawah kaum pria.

Dalam persepsi masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi karena perilaku korban yang bersikap genit atau suka menggoda dan menggunakan pakaian yang terbuka. Hal tersebut kemudian mengarah kepada perilaku *victim blaming* yang cenderung menyalahkan korban, terutama perempuan. Selain itu, kekerasan seksual terhadap perempuan menunjukkan minimnya pengenalan pendidikan mengenai seks atau sex education, yang mana masyarakat menganggap bahwa pendidikan seks adalah hal yang tabu.

b. Dampak yang Timbul

Tindakan kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap korban, melainkan juga dapat memicu berbagai gangguan psikis, yaitu trauma, depresi, dan lain-lain (Salamor & Salamor, 2022). Trauma pasca-kejadian yang muncul tentu saja akan memperngaruhi keadaan korban, terutama menimbulkan kecemasan yang berlebih karena sistem di otak akan secara tidak sengaja mengenang kejadian buruk yang dialami.

2. Solusi Permasalahan

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual pada perempuan, diantaranya jangan percaya penuh kepada orang lain yang bukan teman dekat, menghindari obrolan-obrolan yang berbau pornografi, dan jika diperlukan telah memiliki alat pelindung diri, seperti alat setrum dan semprotan cabe. Selain itu, hal-hal yang dapat kaum perempuan atau korban lakukan untuk meningkatkan upaya kewaspadaan dan

akuntabilitas dengan menciptakan suasana.

Menurut World Health Organization (WHO) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain:

1. Pendekatan Individu dengan cara:

- a) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual;
- b) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

2. Pendekatan Perkembangan

- a) Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti:
- b) Pendidikan mengenai gender;
- c) Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual;
- d) Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual;
- e) Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak; dan
- f) Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.

3. Pencegahan Sosial Komunitas seperti:

- a) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual;
- b) Memberikan pendidikan seksual di lingkungan social
- c) Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.

4. Pendekatan Tenaga Kesehatan, yakni:

- a) Tenaga Kesehatan memberikan Layanan Dokumen Kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual;
- b) Tenaga Kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual;
- c) Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV; dan
- d) Tenaga Kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

5. Pendekatan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual, yakni:

- a) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual;
- b) Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual;
- c) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual; dan
- d) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Efek jera dari hukuman yang diberikan terhadap kasus kekerasan seksual yang marak terjadi terhadap anak sangat perlu diberikan mengingat sangat pentingnya menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku kekerasan seksual ini berbahaya apabila mendapat hukuman yang tidak menimbulkan efek jera (Rahmi et al., 2023). Strategi kunjungan lapangan untuk mengumpulkan informasi tentang kasus yang ditangani, dan menggunakan startegi bedah kasus bersama tenaga-tenaga professional seperti pengacara, psikolog, dan para penggiat perlindungan anak untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk penanganan kasus yang dialami oleh korban oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus (Andreas et al., 2017).


Masyarakat perlu memahami perannya desa adat khususnya dalam mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak dalam konteks yuridis. Peran serta desa adat dalam konteks pencegahan kekerasan dapat dijumpai mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai tataran aturan yang paling bawah sesuai hirarkinya (Dewi et al., 2020).

Harus diberi tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan ilmunya sendiri diberikan kepada remaja sebagai tantangannya, sehingga di waktu mendatang mereka akan siap dan mampu mengatasi tantangan terbaru (Prasityo et al., 2013).

Dalam program preventif sebagai pencegahan primer terdapat banyak elemen dengan 3 sasaran promosi atau preventif yaitu sasaran primer, sekunder dan tersier. Primer meliputi kelompok masyarakat yang akan diubah perilakunya seperti anak sekolah, remaja, guru di sekolah dan masyarakat umum. Sekunder tokoh masyarakat, panutan masyarakat dengan deteksi dini kasus, konseling keluarga dan konseling lanjutan dari kasus yang terjadi serta tersier pembuat keputusan di tingkat local seperti camat, bupati, atau pejabat pemerintah setempat (Siswati et al., 2018).

METODE

Tipologi kekerasan berdasarkan bentuk yang dapat dilakukan seorang individu terhadap diri sendiri atau kelompok/individu terhadap orang lain dan/atau kelompok tertentu (Krug et al., 2002), disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tipologi kekerasan

Untuk mencapai target kegiatan, maka ditempuh strategi sebagai berikut, (a) Menyelenggarakan seminar sehari kepada mahasiswa tentang prinsip utama dari penanganan kekerasan seksual adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, (b) Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan pembelajaran atau edukasi, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas, (c) Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harusnya menyeluruh, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan (pustakawan, tenaga administrasi, dan lain-lain), warga kampus, bahkan masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan mengenai pelecehan seksual diatas terdapat bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, antara lain pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban , diantaranya adalah (i) Pelecehan seksual secara non-fisik

Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dilihat dari atas ke bawah, pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan-ucapan tentang seks. Pelecehan seksual juga dapat berupa korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku memperlihatkan gambar-gambar porno atau alat kelaminnya, (ii) Pelecehan seksual secara fisik Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Korban pelecehan seksual pada anak yang paling dominan adalah usia di bawah 15 tahun. Lebih luas pelecehan seksual dapat berupa kegiatan, seperti diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan, menyentuh dan mencium zona erogen (alat kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam) si korban, meminta atau menyuruh si korban untuk menyentuh zona erogen pelaku, pelaku memeluk dan meraba-raba tubuh si korban secara tidak wajar, bahkan memaksa anak melakukan hubungan seksual.

Pelecehan seksual berdasarkan batasannya, diantaranya (i) Pelecehan seksual ringan sampai sedang Pelecehan seksual kategori ringan sampai sedang antara lain, korban diperlihatkan gambar-gambar porno, diperlihatkan alat kelamin, korban disentuh atau diciumi pada zona erogen atau diminta menyentuh zona erogen pelaku, dipeluk dan diraba-raba secara tidak wajar, (ii) Pelecehan seksual berat bentuk pelecehan seksual berat seperti pencabulan, perkosaan per vagina, perdagangan anak, sodomi (perkosaan per anus).

Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya, diantaranya adalah (i) Incest Incest merupakan bentuk pelecehan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban anak, misalnya kakak, adik, paman, ayah kandung maupun ayah tiri. Incest paling rawan terjadi pada anak perempuan, (ii) *Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual dimana pelaku bukan anggota keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban, misalnya anak sekolah dasar mengalami pelecehan seksual dengan cara disodomi oleh petugas kebersihan di sekolah, (iii) Bisnis seks komersial pornografi Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofilia, dimana anak-anak diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka. Dalam bisnis seks komersial pornografi yang diperdagangkan adalah foto-foto dan video anak-anak telanjang, bahkan beradegan sensual.

Paparan materi disajikan melalui kegiatan seminar bersama mahasiswa, yang disajikan melalui tahapan (i) Materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, antikorupsi, dan kampus sehat oleh Rahayu Tri Utami, M.Si, (ii) Materi Penyalahgunaan Narkoba (tanya jawab dan tugas) oleh Ir. Darmawan, M.M, (iii) Materi pengenalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) oleh Susbiyantoro, S.Sos., M.M. Foto kegiatan seminar disajikan pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Kegiatan seminar

KESIMPULAN

Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di zona-zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan, yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Selain itu, pelecehan seksual dapat dicegah dengan cara melakukan edukasi seks kepada laki-laki dan perempuan karena edukasi seks merupakan hal yang penting agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan, selain itu kebiasaan akan lelucon seks juga merupakan tindakan pelecehan seksual karena hal itu membicarakan hal yang tabu seperti menyinggung tentang pemerkosaan, kemudian jika korban telah mengalami pelecehan seksual maka korban harus melaporkan kejadian tersebut terhadap pihak berwajib namun apabila tidak berjalan dengan baik maka terpaksa menyebarkan kasus tersebut di media sosial agar mendapat perhatian lebih.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapakan kami sampaikan kepada Universitas Ichsan Satya, yang memberikan waktu, tempat dan pendanaan dalam pengabdian masyarakat; Politeknik LP3I Jakarta, sebagai wadah bernaungnya para dosen, dukungan serta motivasinya; Mahasiswa – Mahasiswi Universitas Ichsan Satya yang menjadi peserta dalam pengabdian masyarakat; serta team yang mensukseskan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A. (2019). Child Abuse dan Keamanan Lingkungan Anak dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030. *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.13>
- Ambarwati, D. (2021). Pengembangan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pendekatan Kesehatan Masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i2.11351>
- Andreas, P., Wiasti, N. M., & Suarsana, I. N. (2017). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali. *Jurnal Harian Regional*, 18(1), 269–275.
- Ari Atu Dewi, A. A. I., Sukranatha, A. A. K., Diah Yuniti, I. G. A., & Winarni, L. N. (2020). Pencegahan Kekerasan Seksual Anak: Pendekatan Desa Adat. *Kertha Patrika*, 42(1), Article 1.
- Insani, U., & Supriatun, E. (2020). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dengan Teknik Audiovisual di Rumah Yatim Tegal. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2). <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/2056>
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. *The Lancet*, 360(9339), 1083–1088. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)11133-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0)
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.13072>
- Nair, S. J., Yang, L., Meluzzi, D., Oh, S., Yang, F., Friedman, M. J., Wang, S., Suter, T., Alshareedah, I., Gamliel, A., Ma, Q., Zhang, J., Hu, Y., Tan, Y., Ohgi, K. A., Jayani, R. S., Banerjee, P. R., Aggarwal, A. K., & Rosenfeld, M. G. (2019). Phase separation of ligand-activated enhancers licenses cooperative chromosomal enhancer assembly. *Nature Structural & Molecular Biology*, 26(3), Article 3. <https://doi.org/10.1038/s41594-019-0190-5>
- P, U. Z. N., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Pinayungan, D. S., Pane, L. S., Pakpahan, K., Heriyanti, & Sormin, G. S. (2013). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 300–307.
- Prasityo, M. D., Nurahma, F. Y., Muqorona, M. W., & Ardiansyah, F. (2013). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur | Ardiansyah | Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal). *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas Clinical and Community Nursing Journal*, 7(2), 81–90.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

- Rahmi, N., Nofriadi S. IP, M. I., & Rasanjani, S. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1), Article 1.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Siswati, S., Hartati, Y., & Jalinus, N. (2018). Tantangan Analisis Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Mengembangkan Media Teknologi Informasi. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 2(2), 59–64.
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Zahroo, F.-, & Herawati, N. R. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), Article 2.